



SALINAN

BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 934 TAHUN 2023

TENTANG

PENGANGKATAN DALAM JABATAN

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor: B24.3/232/BKD tentang Perpindahan Pegawai Negeri Sipil Gubernur Sulawesi Barat
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 huruf e Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 53 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU

- : Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dibawah ini:
1. Nama : **DARMIATI, S.Kep.,Ns**
2. N I P : 198204092006042018
3. Tempat, Tanggal Lahir : Wonomulyo, 09 April 1982
4. Pangkat/Gol. Ruang/TMT : Penata / III.c /01-04-2018
5. Jabatan : Perawat Ahli Muda
6. Unit kerja : Puskesmas Durikumba, Kab. Mamuju Tengah

Terhitung mulai tanggal **01 Juli 2023** dialihkan menjadi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar untuk diangkat dalam Jabatan Fungsional Perawat Ahli Muda pada Rumah Sakit Umum Daerah Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat. Dengan Angka Kredit sebesar 200,346 (*Dua ratus koma tiga empat enam*).

KEDUA : Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu diberikan Tunjangan Jabatan Fungsional Perawat Ahli Muda sebesar Rp 600.000,- (*enam ratus ribu rupiah*).

KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

ASLI Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 27 Juni 2023
BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR

Tembusan :

1. Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara;
2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Majene;
3. Kepala Badan Keuangan Kabupaten Polewali Mandar;
4. Kepala Kantor Cabang PT Taspem Mamuju



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 27 Juni 2023